Kode/Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Tema: Desentralisasi dan Otonomi Daerah

LAPORAN EKSEKUTIF

PENELITIAN UNGGULAN PRODI

MEWUJUDKAN PARADIGMA HUKUM BERBASIS MAQOSHI SYARIAH DALAM KEBIJAKAN DAN PRAKTEK WAKAF TANAH DI INDONESIA

(Studi Pengelolaan Wakaf Tanah Muhammadiyah dan NU)

Dr. Khoirudin Khomsin, Lc,LLM (NIDN: 0529126001 Ketua
Sunarno,S.H.,M.Hum (NIDN:0528127201 Anggota

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

September 2016

: Dr. H. Khoiruddin Khamsin, LLM, M.A..
oedhin2000@yahoo.com
Sunarno, S.H., M.Hum
sunarno@umy.ac.id

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

RINGKASAN

Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk terwujudnya model kebijakan dan hukum wakaf yang berbasis prinsip maqoshid syariah hukum di Indonesia, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan maupun pelaksanaan wakaf di Indonesia. Juga tersedianya modul pengembangan maqoshid syariah dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Guna mencapai tujuan jangka panjang tersebut, maka penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua tahap selama dua tahun.

Untuk mencapai target-target tersebut, penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, dan dalam batas-batas tertentu juga menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya dalam penentuan subyek penelitian (responden), dan penggunaan teknik pengumpul data, misalnya selain menggunakan teknik baku pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dan observasi), juga menggunakan angket yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif (survei), termasuk juga dalam teknis analisis data statistik.
Subyek penelitian ini meliputi, pejabat Pemerintahan Daerah (Law Maker) , Lembaga wakaf, Ketua Kelompok Pengguna Wakaf. Organisasi Masyarakat Islam.

Untuk tahun pertama, data yang diperoleh dianalisis yang juga dimulai ketika di lapangan secara induktif dengan bersandar pada teknik *triangulasi*, sedangkan analisis pascalapangan dilakukan dengan analisis isi (content analysis), dan analisis perbandingan tetap (constant comparative analysis) atau holistik, sehingga ditemukan karakteristik model kebijakan perwakafan di Indonesia yang berbasis good *waqf governance* secara utuh. Adapun penafsiran data digunakan teknik interpretasi teoritis (theoritical interpretations). Untuk tahun kedua data yang diperoleh dari angket dan FGD analisis di mulai pasca lapangan dengan teknik analisis, cara penafsiran yang sama dengan tahun sebelumnya.

Penelitian berkesimpulan bahwa faktor-faktor kemunduran peran kelembagaan wakaf Indonesia meliputi: Faktor policy, faktor hukum, faktor budaya, faktor kelembagaan dan kroupsi; Pertimbangan untuk mewujudkan maqoshid syariah dalam pengembangan kelembagaan wakaf Indonesia, Pertimbangan ideologis, sistem hukum, akselerasi capaian pembangunan negara, ketertinggalan ekonomi umat, membangun jejaring ekonomi syariah, membangun daya saing produk umat islam, kepemimpinan umat islam, tuntutan globalisasi; Prinsip-prinsip maqoshid syariah untuk pengembangan kelembagaan wakaf di Indonesia berlandaskan pada

point point sebagai berikut: Penguatan peran negara in line dengan prinsip maqoshid hifzhul dzin, Akselesasi pembangunan kelembagaan pendidikan umat in line dengan prinsip maqoshid hifdzul aql, Pemberdayaan sistem komplek ekonomi umat in line dengan prinsip maqoship hifdzul mal, Pembinaan dan pencegahan kerusakan lingkungan , pathology sosial in line dengan hifdzul alam dan nasl; Model kebijakan dan kelembagaan wakaf sberbasis paradigm maqoshid syarian dan tuntutan dan kesadaran hukum Indonesia di wujudkan dalam pelembagaan wakaf sebagai berikut: Sistem wakaf tanah, Sistem wakaf tunai, Sistem wakaf HAKI, Sistem Wakaf Uang Giral, Sistem Wakaf perusahaan, Sistem wakaf obligasi, Dan lain lain yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Kata Kunci: Pelembagaan Wakaf, Maqoshid Syariah, Waqf governance,

"The good of this life and the Hereafter are in five qualities: the wealth of the soul, preventing harm, lawful earnings, the clothes of taqwa, and having trust in Alloh in every situasion (Yusuf Qorodhawi)

A. Latar Belakang

Sejarah menunjukkan bahwa wakaf dalam islam merupakan sistem hukum komplek dan strategis mengenai pengelolaan asset. Bukti sejarah juga memamaprkan bahwa wakaf telah menawarkan tata mekanisme hukum effektif dan kelembagaan pengelolaan asset yang memegang peran kunci dalam sejarah kejayaan islam. Situs kejayaan islam ini membuktikan bahwa wakaf telah berkontribusi strategis dalam puncak peradaban Islam (Siraj Said, 2008:4). Ini telah diakui dan dikembangkan di bawah Syariah selama lebih dari seribu tahun (Nursi, 2010:30). Dalam wakaf, pemilik secara permanen memisahkan properti, hak pakai hasil atau pendapatan, untuk memberikan manfaat kepada penerima dengan tujuan tertentu(Qordhawi 2013: 102). Semangat wakaf dalam Islam sangat berkaitan dengan kaidah sedekah. Investasi Muslim dari waktu ke waktu terhadap lembaga wakaf semakin berkembang besar (IDB 2010: 12). Tidak terkecuali ratusan sultan dan penguasa, ribuan keluarga sejahtera dan jutaan warga biasa juga membuat kontribusi kecil dari apa pun yang mereka bisa lakukan untuk amalan wakaf ini. Walaupun pengembangan kelembagaan wakaf ada pasang surutnya (Potren Gontor: 2013: 4).

Wakaf sudah ada sejak zaman Rasullullah SAW, ketika Saidina Umar ra. memperoleh tanah di Khaibar. Saidina bertemu Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui apa yang harus ia lakukan dengan tanah yang didapatkan. Rasullullah SAW bersabda, Saidina Umar dapat menyumbangkan hasil dan tidak menjual atau memberikannya kepada orang lain. Wakaf juga milik umat Islam yang dimana diperuntukkan kepentingan kaum muslimin pada umumnya(Mubarakfury 2004: 202).

Umumnya, wakaf berasal dari tradisi sedekah dalam Islam (Sayid Sabiq 2008, 202). Kemudian, selama dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ketika wilayah-wilayah baru, terutama dari Kekaisaran Romawi, ditaklukkan oleh umat Islam, mereka bertemu

dengan wakaf yang sudah ada lama bagi gereja-gereja, panti asuhan, biara-biara, dan poorhouses di tanah yang ditaklukkan. Terinspirasi oleh hal itu, Muslim mengembangkan lembaga wakaf untuk berbagai properti.

Namun, seiring perkembangan zaman yang modern, maka kelembagaan wakaf mengalami perkembangan dengan kerangka peraturan yang lebih modern (Fauziah, 2010:403). Ada dukungan masyarakat Islam di tingkat lokal, nasional maupun internasional. UNHABITAT (United Nation for Human Setlement) sudah lama menyadari bahwa wakaf, zakat, sistem ekonomi islam dan lembaga filantropi islam lainya memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan bagi kaum miskin. Sistem wakaf yang baru dapat membantu dalam redistribusi tanah, penguatan masyarakat sipil dan mendukung keuangan mikro perumahan yang efektif.

Negara, khususnya berpenduduk mayoritas muslim, sebagai lembaga modern yang serius mengembangkan kelembagaan wakaf disamping partisipasi aktif dari aktor-aktor non-negara. Namun, masyarakat sipil di sebagian besar dunia Islam baik sebagai organisasi yang berkedudukan secara nasional maupun internasional juga terbukti menjadi lembaga modern yang secara serius mengelola jaringan dana dan wakaf dari masyarakat islam sedunia. Aktivis Islam kontemporer tertarik untuk memproduksi alat-alat otentik untuk menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, termasuk kebangkitan dan penataan kelembagaan seperti wakaf. Gambaran kesadaran ini memunculkan kesalahpamahan dari sebagian kecil kelompok islamophobia yang dianggap kontra produktif dengan model Barat (Qordhawai 2010: 301).

Negara –negara berkembang papan atas giat mengkaji dan mengimplementasikan sistem kelembagaan wakaf dan zakat ataupun sistem ekonomi islam lainnya. Negara-negara ini berhasil menjadi pusat dunia bagi pengembangan kelembagaan-kelembagaan ekonomi islam seperti Malaysia, Turki, Singapura. Bahkan negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika tidak ingin ketinggalan mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi islam ini melalui pebuatan lembaga pengkajian islam dan pilot projek (Syafei Antonio, 2008: 12). Hasil kerja keras negara-negara ini telah menjadikan kelembagaan wakaf sebagai laksana “cabang negara” yang melayani berbagai aspek kebutuhan masyarakat.

Eksistensi strategis wakaf dari ribuan tahun sejak kelahirnyaanya mengalami pasang surut karena factor politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Tidak terkecuali Indonesia saat ini, faktor politik, ekonomi dan sosial masyarakat indonesia telah menjadi factor walaupun tidak terlalu progresif dalam artian implementasi mengembangkan kelembagaan melalui proses legislasi. Ada beberapa peraturan yang dikelola wakaf, yaitu:

1 . Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

2 . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

3 . Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

4 . Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut tergambar bahwa aspek penerapan fiqih dan manajemen perwakafan adalah hal penting. Fiqih menyangkut keabsahan perwakafan. Manajemen adalah hal lain yang sangat dibutuhkan untuk operasionalisasi pesan fiqih aspek wakaf. Bahkan dalam dunia bisnis , manajemen akan menentukan apakah itu akan datang dengan keuntungan atau penipuan. Sayangnya leglislasi perwakafan hanya melihat menajement sebagai sekedar sebuah rangkain prosedur yang bersifat mekanis tidak memberi ruang intrepetasi prositif dan keterlibatan semua pihak termasuk peran strategis negara dalam proses pemberdayaan kelembagaan dan produktifitas perwakafan (lihat Munawir Sadzali, 1998, 200).

B. Pertanyaan Penelitian

1. Faktor-faktor kemunduran peran kelembagaan wakaf Indonesia?
2. Pertimbangan apa saja untuk mewujudkan maqoshid syariah dalam pengembangan kelembagaan wakaf Indonesia?

3. Prinsip-prinsip maqoshid syariah apa saja untuk pengembangan kelembagaan wakaf di Indonesia?
4. Model kebijakan dan kelembagaan wakaf seperti apa yang berbasis paradigm maqoshid syarian dan tuntutan dan kesadaran hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi kelembagaan wakaf di Indonesia.
2. Untuk memetakan factor kebutuhan mewudjudkan maqoshid syariah pengembangan.
3. Untuk memformulasi prinsip maqoshid syariah syariah dan tuntutan hukum dan kesaran hukum masyarakat Indonesia.
4. Menemukan disain kebijkan dan kelembagaan perkwafan yang berparadigma maqoshid syariah di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Konsep Umum, Kedudukan, dan Pengembangan Maqoshid syariah

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, karena hukum diciptakan oleh Allah tentu bukan untuk Allah sebagai Syari' (*Lawgiver*) karena Allah tidak membutuhkan suatu hukum untuk diri-Nya, dan tentu bukan pula diciptakan untuk hukum itu sendiri karena kalau demikian maka keberadaan hukum itu akan sia-sia, akan tetapi hukum diciptakan untuk kehidupan manusia di dunia. Dengan demikian, hukum yang terkandung dalam ajaran agama Islam memiliki dinamika yang tinggi, oleh karena itu, hukum Islam dibangun di atas karakteristik yang sangat mendasar, antara lain; *rabbany*; *syumuly*; *akhlaqy*; *insany*; *waqi'iy*. Dari kelima karakter tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam berakar pada

prinsip-prinsip universal yang mencakup atau meliputi sasaran atau keadaan yang sangat luas, dapat menampung perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan ummat manusia yang terus berkembang mengikuti perubahan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Allah SWT.

Hukum Islam (Syari'ah) merupakan norma Allah yang prinsip dan sumbernya berasal dari wahyu (Al-Quran dan Sunnah). Namun, Allah sebagai Syari' (*Lawgiver*) tetap memberikan ruang bagi manusia melalui nalar akal pikirannya untuk terlibat langsung baik dalam memberi pemahaman terhadap wahyu tersebut ataupun dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri sebagai pedoman hidupnya. Sekalipun demikian, dalam perjalanan sejarah pembangunan hukum Islam masih ditemukan sebahagian ahli fiqh sering terkesan sangat berhati-hati dan teliti, bahkan cenderung takut dalam menangani perubahan hukum akibat adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Sementara di sisi lain ada sebagian dari mereka (ulama) yang terkesan berani melakukan perannya baik dalam posisinya subyek hukum atapun sebagai obyek hukum.

Dari kondisi tersebut di atas, para ahli hukum Islam (*faqih*) telah berhasil membentuk system hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum (*Islamic Jurisprudence*) sehingga muncullah metode-metode dalam beristinbat dengan menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah sarana penemuan hukum Islam. Artinya kedua metode tersebut telah banyak memberikan ruang gerak dalam menggali teks (nash al-Quran dan as-Sunnah) guna memenuhi kebutuhan hukum bagi ummat manusi, sehingga dalam perkembangannya, telah memunculkan kajian-kajian kritis yang menghendaki agar hukum Islam dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia

dan dianggap penting untuk diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut sebagai "*Maqashid al-Syari'ah*".

A. PENGERTIAN EPISTIMOLOGI

1. Pengertian Etimologi Maqashid Syari'ah

Secara literal Maqashid al-Syari'ah merupakan kata majmuk (*murakkab idlafi*) yang terdiri dari kata *maqashid* dan *al-syari'ah*. Menurut kata dasarnya, kedua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Kata "*Maqashid*" adalah jama' (plural) dari kata "*maqshad*" (*mashdar mimy*) dari kata kerja "*qashada, yaqshidu qashdan wa maqshadan*" yang memiliki arti sebagai legitimasi; komitmen terhadap jalan yang benar (*QS. Al-Nahl:* 9) dan dapat diartikan juga sebagai keseimbangan dan moderat (*QS. Luqman*: 19). Sedangkan kata "*Syari'ah*" secara harfiah berasal dari akar kata "*syara'a*" dan memiliki dua arti yaitu: (a) sebagai sumber air (mata air) yang dapat digunakan sebagai air minum, orang Arab menyebutnya: "*masyra'at al-mãi*" artinya: *"maurid al-mãi*" (sumber air). (b) sebagai jalan yang benar (lurus) (QS. Al-Jatsiyah: 18). Dalam kaitan ini, kedua arti di atas dapat dipadukan karena kata "*Syari'ah*" berarti jalan yang membekas menuju air karena sudah sering dilalui, tetapi digunakan dalam pengertian sehari-hari sebagai sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup mereka). (Yusuf: 19) Dua kata di atas (maqashid dan syari'ah) jika digabung menjadi satu maka bisa menghasilkan makna sebagai "maksud agama atau hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan dalam agama".

2. Pengertian Epistimologi Maqashid Syari'ah

Ketika dilakukan pengkajian terhadap buku-buku Ushul Fiqh klasik tidak ditemukan ada diantara mereka yang memberikan batasan pengertian Maqashdi Syari'ah secara epistimologi, termasuk ulama yang mempunyai perhatian besar terhadap maqashid seperti Imam Al-Juweni, Al-Razi, Al-Gazali Al-'Izz bin Abdussalam. Boleh jadi karena "*Maqashid Syariah*" pada waktu itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, atau belum dianggap perlu untuk dijelaskan karena sudah jelas maknanya bagi kalangan tertentu. Imam Al-Ghazali -umpamanya- beliau dalam membahas Maqashid tidak memberikan batasan secara rinci mengenai pengertian Maqashid Syari'ah terkecuali hanya mengatakan bahwa; "*wa maqshudu al syar'i min al khalqi khamsatun wa hiya: 'an yahfadha lahum dinahum wa nafsahum, wa 'aqlahum wa naslahum wa mãlahum*" (tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan, dan harta mereka). (al-Ghazali: 251)

Demikian halnya dengan Asy-Syathibi, sekalipun beliau dianggap sebagai bapak Maqashid, namun beliau juga tidak secara tegas memberi definisi terhadap Maqashid, terkecuali mengatakan bahwa: "sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashaahatan manusia. (Al-Syathibi: 6). Sikap Al-Syathibi ini sempat dijustifikasi oleh muridnya Al-Raisuni dan mengatakan bahwa "ketika Imam Al-Syathibi menulis tesis Maqashid Syari'ahnya ia tidak memberikan definisi secara jelas dan tegas karena bisa saja beranggapan bahwa masalah tersebut sudah sangat terang benderang, dan karya

Maqashid dalam kitabnya "*Al-Muwafaqat*" bukan untuk konsumsi umum tapi diperuntukkan untuk kalangan ulama saja (Al-Raisuni: 17).

Pengertian Maqashid Syari'ah secara epistimologi dapat ditemukan pada karya ulama seperti Ibn Asyur, 'Alal Al-Fasi, dan juga Ahmad Al-Raisuni dan lainnya, sebagaimana berikut ini:

a) Menurut Ibnu 'Asyur: *Maqashid al-Tasyri' al-'Am hiya al-ma'ani wa al-hikam al-malhuzhah li al-syari' fi jami' ahwal al-tasyri' au ma'zhamiha, bihaitsu la takhtasshu mulahazhatuha bi al-kaun fi nau'in khasshin min ahkam al-syari'ah* (Maqashid Syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya). (Ibn 'Asyur: 51)

b) 'Allal al Fasi: *Al-murad bi maqashid al-syari'ah: al-ghayah minha wa al-asrar allati wadha'aha al-Syari' 'inda kulli hukmin min ahkamiha* (Maqashid Syari'ah adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya). (Al-Fasi: 3).

c) Ahmad Al-Raisuni: *Al-ghayat allati wudhi'at al-syari'atu liajli tahqiqiha li mashlahati al-'ibadah* (Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia). (Al-Raisuni: 7)

Melihat definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa: kandungan "maqashid syar'iyah atau tujuan hukum" adalah untuk kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa "dibalik suatu kewajiban (*taklif*) yang diciptakan adalah rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama saja dengan memberi beban kewajiban (*taklif*) yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.

2. Konstruksi Maqashid Syar'iyah Sebagai Epistimologi Hukum Islam

a. Konstruksi Maqashid Syar'iyah sebelum Al-Syathibi

Secara historis, *Maqashid al-Syari'ah* sebenarnya telah dikembangkan oleh para ulama mujtahid sebelum al-Syathibi, namun masih dalam bentuk doktrin yang pembahasannya belum dibangun secara epistimologis, bahkan hanya dijadikan sebagai sub pembahasan atau menjadi pembahasan kecil dalam beberapa kajian keilmuan, seperti yang pertama kali dilakukan oleh al-Turmudzi al-Hakim (± w. 285 H). dalam beberapa karya-karya ilmiahnya seperti: *al-Shalah wa Maqashiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al-Syari'ah, 'Ilal al-'Ubudiyyah* (Al-Raisuni: 40).

Setelah al-Hakim muncul beberapa nama seperti Abu Mansur al-Maturidy (w. 333. H.); Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H.); Abu Bakar al-Abhari (w.375 H) dan al-Baqillany (w. 403 H.). Kemudian selanjutnya muncul pemikiran Maqashid yang

dipelopori oleh ulama Ushul Fiqh seperti al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali (w. 505 H.). Sedangkan dalam pandangan ulama fiqih ditemukan al-‘Izz ibnu ‘Abd al-Salam (w. 660 H.), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 685 H.), Najam al-Din al-Thufi (w. 716 H.), Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) dan muridnya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.) dan al-Syathibi Abu Ishaq (w. 790 H.) (Al-Raisuni: 39-71).

Pemikiran Maqashid pada fase ini muncul dengan corak dan versi yang beraneka ragam, sekalipun perbedaan itu hanya terkesan sebagai penambahan dan pengembangan, dan mereka pada umumnya sepakat bahwa tujuan dari syariah itu adalah bagaimana mewujudkan maslahah/manfaah (*jalb al-mashlahah/manfa’ah*) dan menghindarkan mafsadah (*daf’u al-mafsadah*) dan untuk mewujudkannya mereka sepakat untuk mengklasifikasikan maqashid syari’ah menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu: (1) *al-dharuriyat*; (2) *al-hajiyat* dan (3) *al-tahsiniyat*.

Menurut Al-Juwaini, Maqashid itu didasarkan pada 5 (lima) pilar, yaitu: (1) sesuatu yang dapat dinalar dan dipahami maknanya sehingga diinterpretasikan menjadi hal yang *dharurat* (primer), seperti sanksi qisas disyariatkan untuk menghindarkan manusia dari pertumpahan darah secara berkesinambungan; (2) sesuatu yang berhubungan dengan hajat umum tapi tidak mencapai tingkatan *dharurat*, seperti transaksi sewa menyewa (ijarah) disyariatkan karena adanya kebutuhan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan kepemilikan; (3) sesuatu yang tidak berhubungan dengan dharurat khusus atau hajat umum, tapi dapat mencapai keutamaan dan kesenangan, seperti membersihkan hadats dan menghilangkan kotoran; dan (5) sesuatu yang tidak berdasar kepada hal-hal dharurat ataupun hajiyat, namun dapat

menjadi suplemen (Al-Juwaini: 2/925) Al-Burhan: (2/810, 811, 823, 905, 911, 913, 914, 961 dan 1238), Konstruksi maqashid ini ternyata pada menjadi dasar bagi ulama semasanya.

Al-Ghazali -murid Al-Juwaini- dalam mengembangkan pemikiran Maqashid tidak jauh berbeda dengan gurunya, beliau hanya sedikit lebih jauh mengelaborasi 3 (tiga) tingkatan maqashid (*Al-Dharuriyat*, *Al-Hajiyat* dan *Al-Tahsiniyat*) dan menambahkan bahwa tingkatan maqashid yang lebih rendah akan menjadi penyempurna (*mukammilat*) terhadap maqashid yang lebih kuat, sehingga *al-hajiyat* sebagai penyempurnah terhadap *al-dharuriyat* dan *al-tahsiniyat* menjadi penyempurna terhapad *al-hajiyat*., hal tersebut menurutnya tidak dapat dibolak-balik (Al-Gazali /Al-Mustashfa: 253 dan Syifa' al-Ghalil: 208).

Sementara konstruksi maqashid menurut al-Razi dan Ibn 'Abd Al-Salam juga tidak berbeda jauh dengan pemikiran maqashid yang dibangun oleh Al-Ghazali karena dapat dipastikan bahwa sumber mereka satu yaitu maqashid yang dibangun oleh Al-Juwaini, sehingga mereka hanya menambah dan menyempurnakan bangunan maqashid Al-Juwaini dan Al-Ghazali (Al-Mahshul: 2/2/220-222) dan Qawaid Al-Ahkam; 1/7, 9, 167; 2/66)

b. Konstruksi Maqashid Syar'iyah Menurut Al-Syathibi

Sudah tidak asing di kalangan para peneliti di bidang jurisprudensi Islam (*ushul al-fiqh*) mengenai teori *Maqashid al-Syari'ah* yang disistematisasi dan dikembangkan

oleh Al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqa*, bahkan sebahagian peneliti sering keliru karena menempatkan beliau sebagai penemu pertama teori Maqashid Syari'ah ini. Dengan tesis maqashid tersebut, pemikiran al-Syathibi diposisikan sebagai salah satu bagian corak aliran yang terpisah dari aliran ushul fiqh lainnya (aliran muatkallimin dan fuqaha). Hal ini karena al-Syathibi dianggap mampu menggabungkan teori-teori ushul fiqh (*nadhariyyat ushuliyah*) dengan konsep *maqashid al-syari'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan dipandang lebih hidup dan lebih kontekstual.

Tesis Maqashid Syari'ah yang dikembangkan Al-Syathibi diklsifikasi menjadi dua bagian yaitu:

1) Maqashid Syari'ah diformulasikan menjadi 2 (dua) bagian penting yakni (1) Q*ashdu al-Syari'* (maksud syari'); dan (2) Q*ashdu al-Mukallaf* (maksud mukallaf). Kemudian bangunan pertama (Q*shdu al-Syari'* (maksud Syari')) dibagi lagi menjadi empat bagian yaitu:

   a) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*). Menurut al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada hamba-Nya tidak lain kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: 1) *dhauriyyat* (primer); 2) *hajiyyat* (skunder) dan; 3) *tahsinat* (tertier, suplemen). (Al-Syathibi: 2/8).

b) Tujuan Allah menurunkan syari'atnya untuk dapat dipahami *(Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah lil Ifham*). Untuk Syariat dapat dipahami, Al-Syathibi menyebutkan ada 2 (dua) hal penting yang berkaitan dengan hal ini yaitu: (1) Syari'ah diturunkan dalam Bahasa Arab (QS. Yusuf : 2; QS. al-Syu'ara: 195) untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk ketatabahasaan Arab. al-Syathibi mengatakan: "Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu. (Al-Syathibi). (2) Syari'at bersifat *ummiyyah*. Artinya Syariah ini diturunkan kepada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. "*wal ummi mansubun ila al umm, wa huwa al baqi 'ala ashli wiladati al umm lam yata'allam kitaban wa la ghairahu*" (Al-Syathibi: 2/69). Hal ini dimaksudkan agar syari'ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia karena pangkal syariah adalah kemaslahatan manusia (*fa inna tanzila al-syari'ah 'ala muqtadha haal al-munazzali 'alaihim aufaq li ri'ayat al-mashalih allati yaqshuduha al-syari' al-hakim* (Al-Raisuni: 149).

c) Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ketentuannya (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha*). Dalam kaitan ini, al-Syathibi mempokuskan pada 2 (dua) hal yaitu: (1) taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*): al-Syathibi mengatakan: "Setiap *taklif* (kewajiban) yang di luar batas kemampuan manusia, secara Syar'i *taklif* tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya" (Al-Syatibi: 2/107). (2) *taklif* yang di dalamnya

terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklif bima fiihi masyaqqah*). Menurut al-Syathibi, adanya *taklif*, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf* (Al-Syathibi, 2/93).

d) Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk Semua Hambanya (*Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*). Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku untuk semua hamba-Nya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan ditetapkan syariah adalah untuk membebaskan seorang manusia dari belenggu hawa nafsu, sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT, sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba. Itulah yang dimaksud dengan uangkapan *"al maqshad al syar'iy min wad'i al syariah ihraju al mukallaf 'an da'iyati hawahu, hatta yakuna 'abdan lillahi ihtiyaran kama yakunu 'abdan lillahi idltiraran"* (Al-Syathibi: 2/168)

2) Maqashid yang kedua yaitu Tujuan Syari' kepada subyek hukum (*mukallaf*) (*qasdu al-mukallaf*). Dalam kaitan ini al-Syathibi menekankan pada dua hal: a) Tujuan Syari' kepada subyek hukum (*mukallaf*) adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariah, sehinga dalam hal ini "niat" yang menjadi dasar dari seatu amal perbuatan. Niatlah yang menjadikan amal seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niatlah yang bisa menjadikan amal perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa, menjadikan perbuatan menjadi wajib atau sunnat dan seterusnya; b) siapa pun yang

menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariah, maka perbuatannya dikategorikan batal (Al-Syathibi: 2/323).

C. KEDUDUKAN MAQASHID SYAR'IYAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

1. Kedudukan Kaidah Maqashid Syar'iyah dalam Penetapan Hukum Islam

Seperti yang telah banyak dibahas sebelumnya bahwa bentuk maslahah yang dijadikan sebagai dasar dalam menakar Maqashid Syari'ah terdiri dari dua bentuk, yaitu: a. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, yang disebut dengan "*jalb al-manafi'/ al-mashalih*"; b. Menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan, yang disebut dengan "*daf'u al-mafasid*". Untuk menentukan baik-buruknya (manfaat atau mafasadah) suatu perbuatan dan guna mewujudkan tujuan pokok pembentukan dan pembinaan hukum, maka tolak ukurnya adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan sehingga secara berurutan, ulama penggagas maqashid membuat peringkat kebutuhan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tertier):

a. *Maqashid Dharuriyat* (primer): adalah sesuatu yang mutlak adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan

menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya (al-Syathibi: 2/8). Yang termasuk *maqashid dharuriyat* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga aqal (*hifzh al-'aql*) (Al-Syatibi: 2/10).

Untuk melestarikan ke lima kebutuhan *dharuriyat* tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) dari segi keberadaannya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dilakukan dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya; dan 2) dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyyati al- 'adam*) yaitu dilakukan dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketidak-adaannya. (Al-Syatibi: 2/8)

Tujuan yang bersifat dharuriyat merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai dan segala tuntutan (perintah) yang berkaitan dengan hal tersebut bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* menjadi wajib. Demikian sebaliknya, larangan yang berkaitan dengan dengan dharuriyat juga tegas dan mutlak dan hukum yang ditimbulkan menjadi haram (haram dzatiy). (Amir Syarifuddin: 213).

Contoh:

- Menjaga agama dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud)* yaitu dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (salat, puasa zakat dsb), melakukan dakwah islamiyah; berjihad di jalan Allah; dan menjaga agama dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam)* yaitu menjaga dari upaya-upaya

penyimpangan ajaran agama dan memberikan sanksi hukuman bagi orang yang murtad; (Al-Yubi: 195)

- Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud)* yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam)* menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan; (Al-Yubi: 211)
- Menjaga akal dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud)* yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berikir positif; dan menjaga akal dari segi segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam)* yaitu dengan memberikan *had al-syurb* (sanksi hukuman) bagi yang mengkonsumsi meinuman keras dan narkoba; (Al-Yubi: 235)
- Menjaga keturunan/harga diri dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud)* yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan; dan menjaga keturunan/ harga diri dari segi segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam)* yaitu dengan memberikan sanksi *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intin di luar pernikahan; (Al-Yubi: 245)
- Menjaga harta dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud)* yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal; dan menjaga harta dari segi segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam)* yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya; (Al-Yubi: 283)

b. *Maqashid Hajiyat* (sekunder): adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan. Kalau hal tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan (*al-masyaqqah wa al-jarah*). (Al-Syathibi:2/10).

Tujuan hajiyat jika ditinjau dari segi petapan hukum dapat dikelompokkan pada tiga bagian:

1) Hal yang disuruh syara' nmelakukan untuk dapat melaksanakan suatu kewajian secara baik yang disebut sebagai "*muqaddimah wajib*". Contohnya: membangun sarana pendidikan seperti sekolah sesuatu yang disuruh oleh agama sebagai tempat menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Namun tidak berarti bahwa jika sekolah tidak ada lantas tidak dapat menuntut ilmu karena masih dapat dilakukan di luar sekolah, sehingga kebutuhan akan sekolah masuk sebagai hal yang hajiyat.
2) Hal yang dilarang syara' untuk dilakukan guna menghindarkan pelanggaran pada salah satu unsur dharuryat. Perbuatan zina berada pada larangan tingakt dharuriyat, namun segala hal yang menjurus pada terjadinya perzinahan juga dilarang seperti berdua-duaan dengan lawan jenis, sekalipun tidak secara langsung merusak keturunan akan tetapi dilarang guna menutup pintu pelanggaran terhadap larangan yang bersifat dharuriyat .
3) Segala bentuk kemudahan dan keringanan (rukhshah) yang diberikan karena adanya kesukaran dan kesulitan sebagai pengecualian dari hukum azimah, sama halnya masalah ibadah (kebolehan meng-qashar dan menjama' shalat; bolehnya

berbuka puasa pada siang hari ramadhan bagi yang musafir atau sakit); masalah masalah muamalat (ijarah (sewa menyewa, jual salam; transaksi mudharabah dsb).

c. *Maqashid Tahsiniyat*: adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, namun jika tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja dinilai kurang pantas dan tidak layak manurut ukuran tata-krama dan kesopanan (Al-Syathibi: 2/11).

Tujuan syariah pada tingkatan tahsiniyat menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan dan juga tidak menimbulkan hukum haran pada perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, akan tetapi hanya menimbulkan ”hukum sunnat” bagi yang melakukan dan ”hukum makruh” bagi yang mengabaikan.

Maqashid Tahsiniyat berlaku pada bidang ibadah (berbersih diri dan berpakaian rapi pada waktu ingin mengerjakan salat dan mau ke masjid); pada bidang muamalat (jual beli syuf’ah) pada bidang adat kebiasaan (makan dan minum dengan tangan kanan) dsb.

Untuk memperjelas tingkatan *Maqashid* Syari’ah berdasarkan klasifikasi *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*, maka keterkaitan satu sama lain sebagaimana berikut ini:

1. **Memelihara Agama**

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara agama dalam peringkat "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

b. Memelihara agama dalam peringkat "*hajiyat*", yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama' dan qasar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.

c. Memelihara agama dalam peringkat "*tahsiniyat*", yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengamcam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan dlaruriyat dan hajiyat.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa pada peringkat "*dhururiyat*" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan

hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.

b. Memelihara jiwa pada peringkat "*hajiyat*" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa pada peringkat "*tahsiniyat*" seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga perinkat:

a. Memelihara akal pada peringkat "*dharuriyat*", seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.

b. Memelihara akal pada peringkat "*hajiyat*", seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekirannya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.

c. Memelihar akal pada peringkat "*tahsiniyat*", menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara "keturunan/harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

a. Memelihara keturunan pada peringkat "*dharuriyat*", seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.

b. Memelihara keturunan pada peringkat "*hajiyat*", seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

c. Memelihara keturunan pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan. apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara harta pada peringkat "*dharuriyat*", seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.

b. Memelihara harta pada peringkat "*hajiyat*", seperti dibolehkan transaksi "jual-beli "*salam*", *istishna*' (jual beli order) dsb. Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.

c. Memelihara harta pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan. (Al-Ayubi: 192-303)

2. Kedudukan *Al-Mashlahah* dalam Maqashid Syari'ah

a. Arti Mashlahah

Kata Al-Mashlahah secara literal jika berasal dari akar kata "*shalah* (baik)" lawan dari kata "*fasad* (buruk atau rusak)". Namun jika berasal dari "*al-mashlahah*" maka dapat diartikan *al-manfa'ah*", dikatakan "*Inna al-mashlahah ka al-manfa'ah lafzhan wa ma'nan*" (). Pengertian Mashlahah dalam bahasa Arab dapat berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum

adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, kesenangan (*jalb al-manfa'ah*); atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan (*daf'u al-madharrah/al-mafsadah*).

Dalam mengartikan al-Mashlahah secara epistimologi, terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama sekalipun intinya hampir sama, antara lain:

Imam Al-Ghazali: Mashlahah menurut asalnya merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) atau menhindarkan mudharat (kerusakan), namun lebih jauh dikatakan bahwa al-mashlahah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (al-Ghazali: 102 dan 251). Dari definisi tersebut Al-Ghazali melihat bahwa menurut asalnya -Mashlahah berarti bagaimana manusia sebagai subyek hukum (*al-mukallaf*) mewujudkan tujuannya (*maa yuhaqqiq qashd al-mukallaf*), namun bukan itu yang diinginkan sebagai *al-mashlahah* akan tetapi yang diinginkan adalah bagaimana tujuan Allah sebagai Syari' (*Lawgiver*) terhadap hamba-Nya yang mecakup lima hal pokok itu dapat terwujud (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Al-'Izz ibn Abd As-Salam memberikan definisi bahwa Mashlahah dalam bentuk hakikatnya identik dengan kesenangan dan kinkmatan, sedangkan bentuk majaznya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. (Ibn As-Salam: 1/12)

Sementara menurut Al-Thufi: Maslahah adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat. (Al-Thufi: 48)

Dari beberapa definisi di atas, sekalipun dengan rumusan yang berbeda namun dapat disimpulkan bahwa masalahah itu adalah sesuatu yang baik oleh akan sehat karena mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Ketiga ulama di atas (Al-Ghazali, Ibn Abd As-Salam dan Al-Thufi) memliki pandangan yang hampir sama tentang maslahah; Al-Ghazali menekankan bahwa maslahah merupakan upaya pelestarian tujuan syariat; Al-Thufi menggambarkan sebagai sebab yang membawa kepada tujuan syara'; sementara Ibn Abd Salam menggambarkan bahwa sanksi itu bukan untuk merusak, akan tetapi bertujuan agar dapat menjaga tujuan sayara' itu sendiri (Al-'Alim: 140).

Namun dari hasil penelitian Al-Raisuni mengungkapkan hal lain dan mengatakan bahwa: *Al-Mashlahah* (*al-manfaah*) dan *Al-Mafsadah* merupakan dua istilah yang disepakati oleh ulama sebagai sarana kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrawi seperti yang disebutkan oleh Al-Shathibi sebagai "*mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-'ajil ma'an*". Al-Raisuni memberikan gambaran mengenai kemaslahatan ukhrawi dan mengatakan: *mashalih al-akhirah* adalah: semua yang dapat menghantarkan untuk mendapatkan ridha dan nikmat Allah, sementara *mafasid al-akhirah* adalah semua yang dapat membawa kepada kemurkaan Allah dan siksaan-Nya (al-Raisuni: 255). Oleh karena itu, hampir dipastikan bahwa ketika ulama berbicara mengenai maslahah mesti mereka akan menyebutkan dua istilah "*manfa'ah*" dan "*mafsadah*" secara bersamaan, seperti ungkapan Ibn Qudama (1/412): *Anna al-mashahah hiya jalb al-manfaah au daf'u al-mafsadah*; Al-Razi (2/2180 dan Al-Syaukani (215): semua yang dapat membawa kepada kelezatan dan keyamanan adalah manfaat, sementara semua yang dapat

membawa kepada kesengsaraan dan kesakitan adalah mafsadah. Jadi yang ingin dikatakan: maslahah itu adalah semua yang dapat memberi kelezatan dan kenyamanan terhadap jiwa, pisik, ruh dan akal pikiran. Sementara mafsadah adalah semua dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesakitan terhadap jiwa, pisik, ruh dan akal pikiran (Al-Raisuni: 257).

b. Keriteria Maslahah

Said Ramadhan Al-Buthi menawarkan lima kriteria Maslahah (Al-Buthi: 113):

1) Maslahah harus dalam lingkup tujuan syara' (Allah sebagai Lawgiver)

2) Tidak bertentangan dengan nash Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW

4) Tidak bertentangan dengan Qiyas Shahih

5) Tidak mengabaikan maslahah lain yang lebih penting dan kuat

c. Implementasi Nash dalam Mengukur Maslahah:

Sering mendapatkan ungkapan bahwa ada terjadi pertentangan antara nash dan maslahah atau ada indikasi maslahah yang tidak mendapatkan legimasi nash. Dalam kaitan ini, Al-Raisuni menawarkan suatu rumusan yang dapat mewujudkan konsistensi maslahah terhadap nash, dengan perlunya (Ar-Raisuni: 50-55):

2) Menjadikan nash sebagai tolok ukur masalahah; posisi nash sebagai tolok ukur

masalah melahirkan keyakinan besar bahwa di dalam nash itu terdapat keadilan dan akan selalu menjadi rahmat bagi umat manusia (QS. Al-Anbiya: 107), maka nash akan selalu diposisikan sebagai tolok ukur maslahah. Karena demikian; akan dapat diketahui bahwa disana ada *maslahah mu'tabarah* (mendapat penegasan syara'); akan dapat dibedakan antara *maslahah* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan); akan dapat dibedakan antara maslahah *al-'ulya* dengan sekedar kepentingan duniawi saja, bahkan; dan akan dapat pula dibedakan antara kerusakan yang menimbulkan bahaya dengan kerusakan biasa;

3) Tafsir secara *mashlahi* terhadap nash; Tafsir mashlahi dimaksudkan agar kajian dan penelitian yang dilakukan untuk menemukan "tujuan-tujuan nash" yang terkandung dibalik ketentuannya, karena seperti penegasan Al-Syathibi bahwa ketentuan agama dietetapkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik untuk kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhirawi (Al-Syathibi: 6), dengan "*tafsir mashlahi*" ini memungkinkan untuk menghilangkan anggapan sementara orang bahwa ada benturan antara maslahah dan nash; dan

4) Aplikasi secara *mashlahi*, yaitu dalam mengaplikasikan ketentuan nash selalu didasarkan kepada *maqashid syar'iah* yang menjunjung tinggi kepentingan bersama, sehingga terjadi keterikatan antara nash dan realita.

Berdasarkan hal di atas, ada perangkat metodolis yang ditawarkan oleh para ahli Ushul fiqh guna mewujudkan dialog antara nash, maslahah dan relaitas, yaitu:

1) *Tahqiq Al-Manath*: seperti telah disebutkan bahwa *tahqiqi al-manath* adalah upaya seorang mujtahid untuk mengidentifikasi dan memverifikasi subtansi obyek hukum,

guna menghindari terjadinya kesalahan teksin penyesuaian antara satu hukum dengan obyeknya.

2) *I'tibar Maalat al-Ahkam*: yang dimaksud dengan *i'tibar maalat al-ahkam* adalah mempertimbangkan dan memantau kondisi aplikasi hukum yang telah ditempuh pada perangkat *tahqiq al-manat*. Kalau pada perangkat pertama (*tahqiqi al-manat*) menekankan pentingnya seorang mujtahid memahami dan mendalami apa yang sedang terjadi, maka perangkat *i'tibar maalat al-ahkam* adalah mewajibkan untuk memahami dan mempertimbangkan bakal apa yang terjadi (*mutawaqqa'*).

3) *Muraat at-taghayyurat*: inti perangkat ini adalah merupakan anjuran kepada setiap yang ingin melibatkan diri dalam proses penemuan dan penetapan hukum agar selalu memantau perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia realita, karena kebijaksaan hukum akan dapat berubah berdasarkan perubahan waktu dan tempat. (Ibn Al-Qayyim: 425).

Dengan demikian dapat ditari benang merah bahwa konsep dan kedudukan maqoshid syariah dalam pengembangan hukum wakaf sebagai berikut:

a. Maqashid Syari'ah sebagai epistimologi hukum merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam, sebagai salah satu metode ijtihad yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama beberapa abad abad yang lalu dan merupakan hasil dari prestasi yang gemilang dalam bidang pemikiran ilmu hukum.

b. Pemikiran Maqashdi Syari'ah sebagai teori hukum yang pembahasan utamanya menjadikan "*jalb al-manfa'ah* dan *daf'u al-mafsadah* sebagai tolok ukur terhadap sesuatu yang dilakukan manusia; dan menjadikan kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan pokok dalam pembinaan hukum Islam.

c. Maqashid Syari'ah mengklasifikasi kebutuahn manusia menjadi tiga tingkatan yaitu *Ad-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat* agar manusia dapat mencapai kemaslahatannya di dunia dan di akhirat nanti.

d. Dengan terbukanya *Maqashid al-Syari'ah* sebagai salah satu epistemologi hukum Islam diharapkan dapat membangun hukum yang mampu berfungsi dalam mewujudkan "*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*" sehingga dapat tercipta stabilitas dalam kehidupan, terwujud keadilan, kemanfaatan serta kesejahtaeraan dalam kehidupan manusia di dunia dan a*l-fauz bi al-jannah wa an-najat min an-naar* di akhirat nanti dan itulah yang menjadi kemaslahatan tertinggi bagi manusia dan itulah inti dari Maqashid Syari'ah.

A. Faktor-Faktor Kemunduran Peran Kelembagaan Wakaf Indonesia

Permasalahan inti yang pertama dalam penelitian ini mengangkat faktor –faktor kemunduran peran kelembagaan wakaf di Indonesia.

Faktor policy

Policy atau kebijakan berisi pilihan dan orientasi tindakan negara dan pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini merupa basis nilai gerakan, sistem perencanaan dan program dalam kurun waktu tertentu.

Kebijakan diwadahi dalam produk hukum undang-undang yang berisi sistem perencanaan nasional.

Kebijakan wakaf di Indonesia sebagai bagian dari kepentingan nasional menjadi salah satu mata anggaran perencanaan nasional.

Faktor hukum

Secara kuantitas maupun kualitas produk hukum perwakafan belum mencukupi kebutuhan perwakafan nasional. Secara kuantitas, produk hukum di Indonesia belum banyak dan masih banyak aspek perwakafan yang belum di atur. Bahkan untuk aspek penyelesaian wakaf masih disampirkan ke dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Secara kualitas, bobot pengaturannya belum konprehensif dan tetapt sasaran . Sanksi belum diatur secara pasti dan menimbulkan efek jera.

Faktor kelembagaan dan korupsi

Faktor kelembagaan menjadi faktor gagal lebih disebabkan kurangnya profesionalitas dan integritas kelembagaan perwakafan di Indonesia.

Faktor budaya

Budaya berkaitan dengan pola pikir wakaf sebagai bagian dari ibadah mahdhoh, proses wakaf tidak tertulis sehingga tidak menjangkau tujuan kepastian pengelolaan wakaf masih dominan di Indonesia

Faktor lemahnya kesadaran civil society

Government centrism masih melekat dalam system perwakafan di Indonesia. Tampaknya pemerintah memang menciptakan sistem sedemikian sehingga masyarakat selalu tergantung kepada pembinaan pemerintah. Spirit corporate governance perwakafan untuk mengoptimalkan asset wakaf belum hidup.

B. Pertimbangan Apa Saja Untuk Mewujudkan Maqoshid Syariah Dalam Pengembangan Kelembagaan Wakaf Indonesia

1. **Pertimbangan ideologis**

   Islam dan pancasila mempunyai hubungan yang sudah tuntas. Ideologi negara Indonesia ini berproses dan berlatar belakang kuat dengan ajaran dan tradisi kehidupan Islam di Indonesia. Spirit keislaman tidak diragukan menjadi titik sentral terpenting dalam pembentukan negara republic Indonesia. Sebagaimana juga disadari bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjiwai seluruh sila-sila yang lainnya.

2. **Pertimbangan sistem hukum**

   Perangkat hukum di Indonesia memungkinkan dan terbuka untuk diterapkan wakaf berbasis maqoshid syariah.

3. **Pertimbangan akselerasi capaian pembangunan negara**

   Pembangunan negara yang tercantum dalam RPJP dan RPJM menegaskan tentang perlunya mendayagunakan berbagai upaya kedasaran masyarakat dan kearifannya untuk mendorong pembanguan nasional, juga pembangunan di daerah.

4. **Pertimbangan ketertinggalan ekonomi umat**

   Umat islam yang berjumlah mayoritas perlu didorong untuk mendayagunakan sumber daya strategis wakaf dalam mencapai kesejahteraan umat islam khususnya, bangsa Indonesia umumnya.

5. **Pertimbangan membangun jejaring ekonomi syariah**

   Titik kegiatan wakaf di seluruh Indonesia dapat menjadi jejaring ekonomi islam untuk mencapai kesejahteraan umat.

6. **Pertimbangan membangun daya saing produk umat islam**

Kegiatan wakaf produktif telah sekian tahun berjalan dan tinggal ditingkat dari sisi kualitas untuk meningkatkan daya saing produk umat.

7. **Pertimbangan kepemimpinan umat islam**

   Umat Islam yang mayoritas sudah selayaknya menyiapkan diri untuk memimpin dalam segala aspek kehidupan bangsa termasuk ekonomi yang handal dan tangguh.

8. **Pertimbangan tuntutan globalisasi**

   Tingkat permainan perdagangan global menuntut uma tislam untuk menjadi pelaku utama dalam arus globalisasi.

C. Prinsip-Prinsip Maqoshid Syariah Apa Saja Untuk Pengembangan Kelembagaan Wakaf Di Indonesia

1. **Penguatan peran negara in line dengan prinsip maqoshid hifzhul dzin**

   Negara sebagai umarah dan juga didukung oleh sistem keulamaan perlu ditingkatkan peran sebagai pembuat aturan untuk pengelolaan wakaf.

2. **Akselesasi pembangunan kelembagaan pendidikan umat in line dengan prinsip maqoshid hifdzul aql**

   Akselerasi pembanguan kelembagaan pendidikan perlu didorong oleh sistem kelembagaan dan kinerja wakaf sehingga tujuan hukum islam untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan segera terlaksana.

3. **Pemberdayaan sistem komplek ekonomi umat in line dengan prinsip maqoship hifdzul mal**

   System wakaf yang dikembangkan secara produktif harus berbasis tujuan untuk menciptkan kesejahteraan umum sebagaimana hal ini merupakan tujuan ekonomi hakiki bangsa indonesia

4. **Pembinaan dan pencegahan kerusakan lingkungan , pathology sosial in dengan prinsip hifdzul nafs dan nasl**

   Sistem pengelolaan wakaf dapat diarahkan untuk menanggulangi dan mencegah berbagai kerusakan lingkungan dan berbagai penyakit sosial masyarakat maupun merehabilitasi kehidupan sosial.

D. Model Kebijakan Dan Kelembagaan Wakaf Seperti Apa Yang Berbasis Paradigm Maqoshid Syarian Dan Tuntutan Dan Kesadaran Hukum Indonesia

a. Wakaf Tanah

Dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pasal 4 (1) ditetapkan bahwa atas dasar hak negara menguasai tanah, ditentukanlah macam-macam hak atas permukaan bumi (disebut tanah) yang dapat diberikan kepada orang (baik secara perorangan maupun secara bersama-sama) dan badan-badan hukum.[1]

Hak-hak atas tanah timbul karena kewenangan dari negara untuk mengatumya. Akan tetapi, dalam hak atas tanah juga mengandung kewe= nangan. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah dapat dilihat dari segi: (a) kewenangan, (b) sifat-sifatnya, dan (c) asal kepemilikannya.

Dari segi kewenangan, pemegang hak atas tanah memiliki dua kewenangan: *Pertama*, wewenang yang bersifat umum, yaitu kewenangan bagi pemegang hak untuk menggunakan tanahnya termasuk tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekadar untuk penggunaan tanah dalam batas-batas yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. *Kedua*, wewenang khusus, yaitu kewenangan bagi pemegang hak untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan jenis hak yang dimililanya: (a)

[1]*Ibid*., hlm. 87.

mendmkan bangunan dan atau usaha pertanian atas tanah hak milik; (b) mendirikan bangunan atas tanah hak guna bangunan (HGB); (c) menggunakan tanah untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, petemakan, atau perkebunan atas tanah hak guna usaha (HGU).[2]

Dari segi sifat hak, pemegang hak atas tanah memiliki salah satu dari dua sifat hak: *Pertama*, hak atas tanah yang bersifat tetap, mencakup: hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan."[3] *Kedua*, hak atas tanah yang bersifat sementara mencakup: hak gadai, hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.[4]

Dan segi asal kepemilikan tanahnya, sifat hak atas tanah ditedakan menjadi dua: *Pertama*, hak atas tanah yang bersifat primer. Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah negara mencakup: (a) hak milik (b) hakguna usaha (HUD, (c) hakgunabangunan (HGB), dan (d) hakpakai.

Kedua, hak atas tanah yang bersifat sekunder. Hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah yang berasal dari pihak lain mencakup: (a) hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, (b) hak guna bangunan atas tanah hak milik, (c) hak pakai atas tanah hak pengelolaan, (d) hak pakai atas tanah hak milik, (e) hak sewa untuk bangunan, (f) hak gadai, (g) hak usaha bagi hasil, (i) hak menumpang, dan (j) hak sewa tanah pertanian.[5]

Hak atas tanah juga dapat dibedakan dari segi sifatnya: (1) hak

---

[2]*Ibid*., hlm. 87-88.
[3] Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan sebenarnya tidak termasuk ha katas tanah. Akan tetapi, dua hak tersebut dimasukkan ke dalam ha katas tanah yang bersifat tetap dijawantahkan dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Santoso, *Hukum Agraria*, hlm. 88-90.
[4]*Ibid*., hlm. 90.
[5]*Ibid*., hlm.89.

yang dapat beralih dan dialihkan, serta (2) hak yang tidak dapat beralih dan dialihkan. Hak-hak atas tanah yang tidak dapat beralih dan dialihkan bersifat sementara, yaitu (1) hak sewa termasuk HSUB, (2) hak gadai (tanah), (3) hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), (4) hak menumpang, dan (5) hak sewa tanah pertanian.[6]

1. Tanah Pedesaan

Berdasarkan segi lokasinya, tanah wakaf di pedesaan dibedakan menjadi lima macam: (a) tanah persawahan, (b) tanah perkebunan, (c) tanah ladang, (d) tanah rawa, dan (e) tanah perbukitan.

Jenis usaha yang cocok untuk tanah persawahan antara lain: pertanian dan ternak/tambak ikan. Jenis usaha yang cocok untuk tanah perkebunan antara lain: perkebunan, *home industry*, dan tempat wisata. Jenis usaha yang cocok untuk tanah ladang/padang rumput antara lain: palawija, pertamanan, dan *home industry*. Jenis usaha yang cocok untuk tanah rawa antara lain: perikanan, dan tanaman sayuran. Jenis usaha yang cocok untuk tanah perbukitan antara lain: tempat wisata, perkebunan, bangunan, *home industry*, dan penyulingan air. Untuk lebih mudahnya, lihat gambar berikut.

Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pedesaan

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Tanah persawahan	1) Pertanian 2) Tambak ikan
2	Tanah perkebunan	1) Perkebunan 2) Home industry

[6]*Ibid*.

		3) Tempat wisata
3	Ladang/Padang rumput	1) Palawija 2) Real estate 3) Pertamanan 4) Home industry
4	Tanah rawa	1) Perikanan 2) Tanaman sayuran
5	Tanah perbukitan	1) Tempat wisata 2) Perkebunan 3) Bangunan 4) Home industry 5) Penyulingan air mineral

2. Tanah Perkotaan

Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Perkotaan

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Pinggir jalan raya: Dekat jalan protokol	1) Perkantoran 2) Pusat perbelanjaan

		3) Apartemen 4) Hotel/penginapan 5) Gedung pertemuan
2	Pinggir jalan raya: Dekat jalan utama	1) Perkantoran 2) Pertokoan 3) Pusat perbelanjaan 4) Rumah sakit 5) Rumah makan 6) Sarana pendidikan 7) Hotel/penginapan 8) Apartemen 9) Gedung pertemuan 10) Pom bensin 11) Apotek 12) Wartel/warnet 13) Bengkel mobil
3	Pinggir jalan raya: Dekat jalan tol	1) Pom bensin 2) Bengkel 3) Rumah makan 4) Outlet 5) Warung 6) Wartel
4	Tanah dekat/dalam	1) Sarana pendidikan

	perumahan	2) Klinik 3) Apotek 4) Outlet 5) Warung 6) Catering 7) BMT
5	Tanah dekat pusat keramaian	1) Pertokoan 2) Rumah makan 3) Bengkel 4) BPRS/BMT 5) Warung 6) Wartel/warnet 7) Klinik 8) Jasa penitipan

Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Tepi Pantai

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Pinggir laut	1) Tambak ikan 2) Objek wisata 3) *Homie Industri* Kerajinan
2	Rawa bakau	Perkebunan

WAKAF SATUAN RUMAH SUSUN

WAKAF HAK MILIK ATAS SATURN RUMAH SUSUN

Wakaf hak milik atas satuan rumah susun adalah objek wakaf–yang tergolong baru-yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena belum pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milk dan Buku III Kompilasi Hukum Islam (disebarluaskan dengn Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Setidaknya terdapat tiga peraturan yang berkaitan dengan rumah susun: (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan oleh Pemilik. Sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang PokokPokok Perumahan; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan, menjadi undang-undang.

2. Wakaf Benda Benda BErgerak: Air, Tambang dan Lain lain

Benda bergerak karena sifatnya dapat dibedakan menjadi dua: (1) benda bergerak yang habis karena pemakaian, dan (2) benda bergerak yang tidak habis karena pemakaian.

Dalam menentukan hukum wakaf benda bergerak karena sifat aya, dapat diberlakukan prinsip umum, yaitu wakaf benda bergerak yang tidak habis dipakai hukumnya adalah boleh, dan wakaf benda bergerak yang habis dipakai hukumnya tidak boleh. Setiap kaidah memiliki pengecualian (*al-mustasnayat*). Oleh karena itu, kaidah tersebut jugs

memilild pengecualian. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diatur mengenai objek wakaf, yakni (1) benda tidak bergerak, dan (2) benda bergerak. Objek wakaf berupa benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi[7] diatur dalam undang-undang, sedangkan objek wakaf berupa benda bergerak yang habis karena dimanfaatkan diatur dalam peraturan pemerintah.[8]

WAKAF KENDARAAN

Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena sifatnya adalah (1) kapal: kapal tongkang, perahu, dan kapal feri; (2) pesawat terbang; (3) kendaraan bermotor; (4) mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; (5) logam dan batu mulia; (6) benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya yang memiliki manfaat jangka panjang.[9]

Pada dasarnya, dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat dua objek wakaf yang termasuk benda bergerak karena sifatnya: (1) objek wakaf berupa kendaraan, yaitu (a) kapal: kapal tongkang, perahu, dan kapal feri; (b) pesawat terbang; (c) kendaraan bermotor; (2) objek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; dan (3) logam dan batu mulia. Sementara klausul mengenai "benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya yang memiliki manfaat jangka panj ang," merupakan pasal yang bersifat antisipatif.

Objek wakaf yang berupa kendaraan agak mudah dipahami aspek pemanfaatannya. Benda-benda tersebut dapat dijadikan pelengkap kegiatan utama, atau malah menjadi kegiatan utama. Seperti dijadikan alat angkut yang dikelola secara profesional dalam bentuk korporasi atau perusahaan, disewakan, atau disewabelikan. Dengan demikian, aspek ekonomi benda wakaf berupa kendaraan agak mudah dimengerti.

Objek wakaf benda bergerak karena sifatnya yang berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, juga mudah

[7] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 16, ayat (1).
[8] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 19, ayat (2) dan (3).
[9] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 20.

dimengerti aspek ekonominya. Benda tersebut dapat dijadikan modal utama atau modal pelengkap (penyerta) dalam perusahaan yang dikelola dengan akad *syirkah*misalnya, atau disewakan dengan akad ijarah.

Objek wakaf benda bergerak karena sifatnya yang berupa logam dan batu mulia agak rumit dimengerti karena di banyak tempat (termasuk di Jawa Barat) penyewaan logam dan batu mulia belum lawn (belum biasa). Sementara ini, logam dan batu mulia masih dimanfaatkan sebagai perhiasan, bukan sebagai benda yang biasa disewakan dengan akad ijarah. Akan tetapi, mungkin saja di tempat lain-dan atau di masa yang akan datang- ada kebiasaan penyewaan logam dan batu mulia. Dengan demikian, aspek ekonomi-bisnis dari logam dan batu mulia adalah disewakan dengan akad ijarah sehingga pengelolanya (*nazhir*) memperoleh masukan (*tsamarah*) untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf.

Kebijakan wakaf tunai

Wakaf tunai ini sudah menjadi mulai dibiasakan di Indonesia. Wakif memberikan uang tunai untuk menjadi pokok wakaf demi kemanfaatan umum. Uang wakaf akan dikelola dan diadministrasikan dalam pembukuan secara tertib.

Kebijkan wakaf perusahaan

Wakaf perusahaan sudah dilakukan dinegara-negara dengan komitmen keislaman yang kuat. Wakaf perusahaan melibatkan asset yang besar dan berseinambungan. Hanya saja di Indonesia wakaf ini belum membudaya.

Kebijakan wakaf uang giral

Fatwa Mui Tentang Wakaf Uang

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia karena-sekarang-tidak hanya berfungsi

sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai bends-meskipun terjadi slang pendapat di antara pakar filch' -yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nuqud*yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaftunai.

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan money changer. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan. Dengan kenyataan yang demildan, pernyataan al-Sayyid Sabiq bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf tidak sejalan dengan pernyataannya sendiri, yaitu uang dapat dijadikan objek perdagangan.Oleh karena itu, Juhaya S. Pradja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf.[10]

Sejumlah kiai telah mempraktikkan gagasan ini dengan cara melelang tanah yang akan dibeli untuk mengembangkan pesantren yang diasuhnya dengan menghargakan tanah per meternya sehingga wakif dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, dalam praktiknya yang diberikan oleh wakif adalah uang.[11]

Sebelum ditetapkan dalam UU, pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang.Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa).

Dalam fatwa tersebut dijelaskan definisi wakaf yang dikutip dari kitab *Nihayat al-Muhtdj ild Sarh al-Minhdj*karya al-Ramli; kitab *Mugni al-Muhtaj*karya al-Khathib al-Syarbini; dan Buku III KHI, pasa1215, ayat (1).

Di samping definisi wakaf, dalam fatwa MUI juga terdapat batasan

---

[10] Juhaya S. Pradja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangan* (Bandung: Yayasan Piara. 1993), hlm. 13.

[11]Salah satu penelitian mengenai praktik wakaf uang dilakukan oleh Suci Zuharni. Lihat Suzi Suharni, *Pengaruh Implementasi Wakaf Uang terhadap Pendapatan Masyarakat: Kajian pada Pondok Modern Gontor; Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur* (Bandung: Program Pascasarjana IAIN [sekarang UIN] SGD. 2004,t.d.

benda wakaf yang dilutip dari Buku III KHI, pasal 215, ayat (4).Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memilild daya tahan yang tidakhanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Pertimbangan fatwa MUI tentang wakaf uang adalah Pertama, QS.Ali Imran (3): 92 tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya. Kedua, QS. Al-Bagarah (2): 261-262 tentang balasan yangberlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, dan pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih. Ketiga, hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh `Umar Ibn Khaththab ra. Kelima, Bawl (pendapat) Jabir ra.yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi saw. mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Dalam rapat Komisi Fatwa MUI juga dipertimbangkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt.1.III/5/ BA.03.2/2T72/2002tertanggal 26 April 2002.

Setelah mempertimbangkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama, akhirnya Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
4. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Demikian landasan dibolehkannya wakaf uang sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari segi

fungsi, wakaf uang yang dikelola oleh para nazhir yang profesional, seperti pandangan Uswatun Hasanah (Wakil Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Uiniversitas Indonesia), dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.[12]

Wakaf Uang

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004.Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

1. Wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri.[13]
2. Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.[14]
3. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.[15]
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakaf dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.[16]
5. Lembaga Keuangan Syariah atas namanazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.[17]

Ketentuan mengenai wakaf uang: (1) jenis harta yang diserahkan wakaf dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing.[18] (2) Wakaf uang dilakukan

[12] Uswatun Hasanah, "*Wakaf Uang*", dalam Republika, 28 Juli 2005, hlm. 15.
[13] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 28.
[14]Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (1).
[15]Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (2).
[16]Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (3).
[17]Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 30.
[18] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22 ayat (1) dan (2).

melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKSPenerima Wakaf uang (LKS-PWU).[19]

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah(1) wakaf wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.[20] Bila berhalangan,wakaf dapat menunjuk wakil atau kuasanya[21] (2) Wakif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. (3) Wakif wajib menyerakan secara tunai sejurnlah uang ke LKS-PWU. (4) Waldf wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW.[22]

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*mu'-aqqat*).Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al-mal*)sehingga–secara hukum–tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazhir atau pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*).Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usahayang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank syariah untuk menjadi nazhir yang profesional.Pihak bank-sebagai penerima titipan harta wakaf–dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat.Pihak bank sendiri-sebagai nazhir-berhak mendapat imbalan maksimum 1o% dari keuntungan yang diperoleh.

Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa

[19]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 23.
[20]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22 ayat (3)a.
[21]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22 ayat (4).
[22]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22 ayat (3), b, c, dan d.

wham, obligasi, warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.[23] Pada bagian berikut dijelaskan mengenai investasi wakaf pada aset-aset finasial: wakaf saham dan wakaf obligasi.

F. WAKAF SAHAM

Objek wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah uang adalah saham.[24] Saham antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pembahasan mengenai saham terdapat dalam bab III berjudul *Modal*dan *Saham*. Pada dasarnya, antara modal dan saham tidak dapat dipisahkan, tapi hanya dapat dibedakan.

Saham tidak bisa dilepaskan dari modal dan pasar modal. Dari sudut perseroan terbatas, asal-usul modal dapat berupa: (1) modal sendiri, (2) modal pinjaman dari pihak ketiga termasuk dari bank, dan (3) saham. Sedangkan dari segi pasar modal, instrumen pasar modal adalah semua surat berharga (securities) yang berupa: (1) saham, (2) obligasi, dan (3) sertifikat. Saham dan obligasi diperdagangkan di bursa efek, sedangkan sertifikat diperdagangkan di luar bursa melalui bank pemerintah.[25]

Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas.[26] Manfaat saham adalah (1) dividen, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham; (2) capital gain, yaitu keuntungan yang diperolefi darrselisih jual dengan harga belinya; dan (3) manfaat non-material, yaitu timbulnya

[23] Abdul Halim, Analisis Investasi (Jakarta: Salemba Empat. 2005), hlm. 4.
[24]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 21, huruf a.
[25] Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), cet. ke-5, hlm. 54.
[26] Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegangnya memiliki hak kalim atas penghasilan dan aktiva perusahan. Lihat Rusdin, *Pasar Modal* (Bandung: Alfabeta. 2006), cet. ke-1, hlm. 68.

kekuasaan/memperoleh hak suraa dalam menentukan jalannya perusahaan.[27]

Dari segi pencantuman nama pemililalya, saham dibedakan menjadi dua: (1) saham atas nama, yaitu saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemihkmya; (2) saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.[28]

Ciri-ciri saham atas nama adalah (1) prosedurnya panjang jika diperdagangkan karena memerlukan pernyataan pemindahan; (2) harus ada yang mencatat nama-nama pemilik saham yang melibatkan: (a)*tranfer agent*yang bertugas memindahkan nama pemegang saham lama ke nama pemegang saham baru, (b) *registrat*, dan (c) *clearing agent*yang bertugas mengeluarkan saham-saham atas nama yang diperdagangkan; (3) nama-nama pemilik saham diketahui sehingga mudah diawasi; (4) sulit dipalsukan; (5) kalau hilang mudah diganti; (6) pembuatannya relatif mudah.

Sedangkan ciri-ciri saham atas unjuk adalah (1) mudah diperdagangkan, (2) tidak perlu daftar pemegang saham, (3) pemegang saham tidak diketahui sehingga sulit diawasi, (4) bisa dipalsukan, (5) sulit diganti jika hilang, dan (6) pembuatannya sulit karena syarat-syaratnya berat.[29]

Dari segi manfaat non-finansial, saham dibedakan menjadi dua: (1) saham biasa, yaitu saham yang pemiliknya tidak memperoleh hak istimewa, tetapi memunyai: (a) hak dividen jika perseroan memperoleh keuntungan, (b)hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan jumlah wham yang dimilikinya (one man one vote), dan (c) hak memperoleh sebagian dari kekayaan setelah kewajiban dilunasi ji1ca perseroan dilikuidasi; (2) saham preferen, yaitu saham yang pemiliknya berhak didahulukan (diistimewakan) untuk mendapatkan dmden dan atau bagian kekayaan jika penisahaan dilikuidasi, tetapi tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.[30]

Dari segi pencantuman nama pemilik (saham atas nama dan saham

---

[27]Anoraga dan Pakarti, *Pengantar Pasar*, hlm. 54.
[28]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 24, ayat (2); lihat juga simatupang, *Aspek Hukum*, hlm. 182-183.
[29]Anoraga dan Pakarti, *Pengantar Pasar*; hlm. 56-57.
[30]*Ibid*. 54-55.

atas unjuk), saham atas nama lebih mudah untuk dijadikan objek wakaf sebab wakaf (pihak yang mewakafkan saham) harus diketahui identitasnyadan dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan dari segi manfaat nonfinansial, wakaf saham tidak perlu dipersoalkan karena baik saham biasa maupun saham preferen, dapat dijadikan objek wakaf.

Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) karena saham dapatdianggap sama dengan uang. Di samping itu, wakaf saham perlu melibatkan *tranfer agent*, *registrat* dan *clearing agent*.

Wakaf saham memerlukan institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah (*Islamic Invesment Fund*) agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimum. Perusahaan pengelola dana wakaf berkedudukan sebagai nazhir yang berhak mendapat imbalan yang layak.

Dari segi pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauquf lahu*), wakaf dapat dilakukan secara mutlak (penerima manfaat wakaf saham tidak ditentukan secara spesifik), dan juga secara terbatas (*muqayyad*) (penerima manfaat wakaf saham ditentukan secara pasti).

Aspek ekonomi-bisnis dari wakaf saham adalah diterimanya dividen.Saham adalah objek wakaf, sedangkan dividen adalah manfaat wakaf.Hanya saja, saham yang menjadi objek wakaf harus diinvestasikan pada bidang bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba.Oleh karena itu, institusi yang lebih tepat untuk mengelola wakaf saham adalah Reksa Dana Syariah (*Islamic Invesment Fund*).[31]

H. WAKAF OBLIGASI: SUN ATAU SUKUK

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oo6 ditetapkan bahwa objek wakaf selain uang adalah obligasi dan Surat Utang Negara

[31] Muhammad Firdaus NH, dkk, *Investasi Halal di Reksa Dana Syari'ah* (Jakarta: Renaisan. 2005), cet. ke-1, hlm. 14-16.

(SUN).[32]Dari segi sistemnya, mewakafkan obligasi pada umumnya dan Surat Utang Negara tidak mungkin dilakukan, tetapi yang memungldnkan dilakukan adalah wakaf obligasi syariah daan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk.

1 . Obligasi

Obligasi adalah surat tanda utang yang memiliki tenor jangka panjang. Jika seseorang membeh obligasi, berarti orang tersebut meminjamkan uang kepada pihak penerbit obligasi tersebut.[33]

Obligasi memiliki karakter: (a) jumlah dana yang dibutuhkan (jumlah emisi obligasi) sama besarnya dengan nilai obligasi yang diterbitkan berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya, (b)jangka waktu obligasi (pada umumnya antara 5 [lima] hingga 10 [sepuluh] tahun), (c) tingkat suku bunga yang dikenal dengan nama kupon obligasi yang berbentuk *fixed rate*dan *variable rate*sebagai pilihan bagi investor, (d) jadwal pembayaran suku bunga yang dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dan (e) jaminan obligasi oleh perusaahaan agar lebih menarik bagi investor. Keharusan pengadaan jaminan obligasi oleh perusahaan tidak bersifat mutlak.[34]

Setiap investasi selalu mengharapkan penghasilan atas jumlah dana yang diinvestasikan. Membeli obligasi berarti pembeli mengharapkan keuntungan dari investasinya yang dikenal dengan istilah yield yang antaralain meliputi (a) *nominal yield* (*coupon yield*), (b) *current yield*, dan (c) *yield to maturity*(YTM).

Nominal yield (*coupon yield*) adalah pendapatan kupon yang didasarkan pada nilai nominal obligasi.Artinya, dalam jumlah nilai obligasi tertentu diberikan pendapatan tingkat suku bunga yang hasilnya telah ditentukansebelumnya. Contoh: nilai obligasi sebesar Rp 2 miliar dengan tingkat kupon fixed rate sebesar 15% akan

[32]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 21, huruf a.

[33] Tenor jangka panjang berbeda-beda; di Indonesia, statistic yang terdaftar di bapepam memasukkan surat utang bertenor 2 (dua) tahuns ebagai tenor jangka panjang. Pada umumnya, obligasi berjangka waktu antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun. Lihat Jaka E. Cahyana, *Langkah Taktis Metodis Berinvestasi di Obligasi* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo. 2004), hlm. 32.

[34] Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi* (Jakarta: PT Gramedia Putra Utama. 2004), hlm. 8-10.

memberikan pendapatan (coupon yield) sebesar Rp.300 juta pertahun; besaran tingkat *nominal yield*tidak berubah sampai akhir jatuh tempo obligasi tersebut.

*Current yield*adalah pendapatan kupon yang didasarkan pada harga pasar obligasi tersebut. Investor yang membeli obligasi dengan nilai nominal Rp 2 miliar bisa mendapatkannya pada pasar sekunder dengan harga Rp 1,8 miliarkarena ldnerja harga obligasi yang menurun. Dengan harga pasar obligasi sebesar Rp 1,8 miliar serta nominal yield sebesar RP 300 juta, nilai pendapatan yang sebenarnya adalah 16,6% (RP 300 juta dibagi Rp 1,8 miliar).

Yield to maturity(YTM) adalah pendapatan tingkat suku bunga obligasi jika investor memegang obligasi hingga periode jatuh tempo. Investor jangka panjang melakukan metode penghitungan pendapatanobligasi berdasar YTM supaya bisa membandingkan tingkat pendapatan obligasi yang satu dengan yang lainnya.[35]

Dari penjelasan tersebut tergambar bahwa karakter obligasi antara lain memiliki: (a) tingkat suku bunga yang dikenal dengan nama kuponobligasi yang berbentuk fixed rate dan variable rate sebagai pilihan bagi investor, dan (b) jadwal pembayaran suku bunga yang dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, wakaf obligasi pada umumnya tidak dapat dilakukan karena menganut "bunga" sebagai bahan perhitungan dalam membagikan keuntungan, sedangkan hukum bunga uang adalah haram berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hal yang mungkin dilakukan adalah wakaf obligasi syarah yang dijelaskan pada bagian berikut.[36]

2. Wakaf Obligasi Syariah

---

[35]*Ibid*., hlm. 13-14.

[36] Fatwa Majelis Ualam Indonesia mengenai bunga bank adalah lanjutan dari fatwa-fatwa sebelumnya yang mengharamkan bunag uang, antara lain 1) fatwa dari Mufti Pemerintahan Mesir (1989); 2) fatwa ulama al-Azhar; 3) fatwa The Council of Islamic Fiqh Academy Organisasi Konferensi Islam (OKI); 4) fatwa The Council of Islamic Fiqh Liga Dunia Muslim; dan 5) fatwa Departemen Fatwa Arab Saudi. Lihat Abdel Hamid el-Ghazali, *Profit Versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank. 1994).

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo.[37]

Struktur obligasi syariah dapat berupa: (a) bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Akad mudharabah atau musyarakah adalah akad kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan. Obligasi jenisini akan memberikan return dengan penggunaan *expected return*/*term indicative*karena sifatnya yang *floating* dan bergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan. (b) Margin/*fee* berdasarkan akad *mudharabah*, *salam*, *istishna'*, dan Sarah. Dengan akad tersebut, obligasi syariah akan memberikan *fixed return*(pendapatan tetap).[38]

a. Obligasi Mudharabah

Obligasi mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*, investor) dengan pengelola (*mudharib*, emiten). Pemilik modal hanya menyediakan dana secara penuh (l00%) dalam satu kegiatan usaha (tidak ikut mengelola usaha), sedangkan emiten (mudharib) mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut.[39]

Ketentuan obligasi mudharabah adalah (1) kontrak mudharabah dituangkan dalam pejanjian perwaliamanatan; (2) rasio bagi hasil (*nisbah*) ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*); (3) nisbah bagi hasil sudah ditetapkan di awal kontrak, apakah secara konstan, meningkat, atau menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten; (4) pendapatan bagi hash merupakan jumlah pendapatan yang

[37]Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DS-MUI/IX/2002. Lihat M. Ichwan Sam, dkk (Peny.), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia. 2006), cet.ke-3, hlm.197.
[38] Muhammad Firdaus NH, dll (Peny.), *Konsep Dasar Obligasi Syari'ah* (Jakarta: Renaisan. 2005), cet. ke-1, hlm. 28-29.
[39]*Ibid*. hlm.29.

dibagihasilkan yang menjadi hak Oleh karenanya, pendapatan bagi hasil harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah; (5) pembagian hasil pendapatan dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartal, atau bulanan); (6) obligasi syariah memberikan indicative return tertentu karena besarnya pendapatan bagi hasil ditentukan oleh kinerja aktual emiten.[40]

b. Obligasi Ijarah

Obligasi ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad Sarah, yaitu pemilik harta memberi kuasa kepada pengelola untuk mengambil manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban memberi imbalan kepada pemilik harta.[41]

Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, investor bertindak sebagai penyewa (*musta'jir*), sedangkan emiten bertindak sebagai waldl investor, dan property owner bertindak sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Dengan demikian, tejadi dua transaksi: transaksi pertama tejadi antara investor dan emiten dengan akad wakalah untuk melakukan sewa; dan transaksi kedua terjadi antara emiten dan *property owner*dengan akad *ijarah*.

Kedua, setelah memperoleh hak sewa, investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten.Atas dasar transaksi sewa tersebut, diterbitkanlah obligasi syariah Sarah.Karenanya, emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[42]

Ketentuan obligasi Sarah adalah (1) objeknya berupa barang (harta fisik), (2) manfaat dari objek dan nilainya diketahui serta disepakati olehkedua belah pihak, (3) ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya dinyatakan secara

[40]*Ibid*. hlm.30-31.
[41]*Ibid*. hlm.32.
[42]*Ibid*. hlm.33.

spesifik, (4) penyewa harus membagi hasil manfaatyang diperolehnya dalam bentuk imbalan/upah, (5) pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek sewa agar manfaatnya tetap terjaga, dan (6) pihak Yang menyewakan harus pemilik mutlak.[43]

c Emisi Obligasi Syariah

Syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal.Oleh karena itu, dalam berusaha, Islam mengharuskan manusia agar mengambil hasil yang halal.Tujuan utama yang dilakukan emiten adalah memanfaatkan peluang sebanyak mungkin agar memperoleh biaya modal dan keuntungan yang maksimum. Oleh karena itu, syarat-syarat untuk menerbitkan obligasi sangat ketat, yaitu (1) aktivitas utama (*core business*) yang halal; (2) peningkat investasinya harus: (a) memilila fundamental usaha yang kuat, (b) memilih fundamental keuangan yang kuat, dan (c) memilih citra yang baik bagi publik; (3) keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII).[44]

Wakaf obligasi syariah dengan akad mudharabah, syirkah, atau Sarah dapat dilakukan karena terhindar dari usaha yang riba dan haram.Pemilik/pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasinya keLembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang/Obligasi (LKS-PWU) untuk diterbitkan sertifikatnya.Imbalan obligasi syarah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan atau sewa (*ijarah*) merupakan manfaat obligasi yang disedekahkan, dan diterima oleh plak pihak yang berhak.

Wakaf obligasi syariah dengan sendirinya termasuk wakaf *mu'aqqat*(jangka waktunya terbatas) karena obligasi syariah sama dengan obligasi pada umumnya, yaitu surat utang jangka panjang yang waktunya terbatas (jatuh tempo).

Dengan mempertimbangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman bunga uang, Peraturnn Pemenntah Nomor 42 Tahun 2oo6 tentang wakaf obligasi harus

[43]*Ibid*. hlm.32.
[44]*Ibid*. hlm.35.

disempitkan cakupannya, yakni yang dapat diwakafkan hanyalah obligasi syariah dengan akad *mudharabah*atau *ijarah*.

3. Surat Utang Negara (SUN)

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asirig, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. SUN dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.[45]

Tujuan penerbitan Surat Utang Negara adalah (a) membiayai defisit Anggaran dan Belanja Negara (APBN), (b) menutup kekurangan kas jangka pendek karena ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan danpengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran, dan (c) mengelola portofolio utang negara.[46]

Pengelolaan Surat Utang Negara dilakukan oleh Menteri Keuangan yang antara lain meliputi (a) penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara, (b) perencanaan dan penetapan struktur portofolio utangnegara, (c) penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana melalui lelang dan atau tanpa lelang, serta (d) penukaran dan pelunasan Surat Utang Negara.[47]

Menteri Keuangan menujuk Bank Indonesia untuk menjalankan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara yang mencakup: (a) pencatatan kepemilikan, (b) kliring dan setelmen, dan (c) bertindak sebagai agen pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara.[48]

Dari penjelasan tersebut terdapat dua hal yang menunjukkan bahwa Surat Utang Negara (SUN) tidak dapat dijadikan objek wakaf.Pertama, Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan

[45]Cahyana, iLAngkah Taktis, hlm.52.
[46]*Ibid*. hlm.52-53.
[47]*Ibid*. hlm.53.
[48]*Ibid*. hlm.54.

pokoknya oleh negara. Kedua, dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, Bank Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara.Dua alasan tersebut menunjukkan bahwa Surat Utang Negara (SUN) menggunakan bunga (uang) sebagai alat untuk memberi imbalan, dan berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bunga uang adalah haram.Surat Utang yang memungkinkan diwakafkan adalah sukuk yang dijelaskan pada bagian berikut.[49]

4. Wakaf Sukuk

Pada April 2008, pihak legislatif telah mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi UndangUndang. Surat Berharga Syariah Negara secara konseptual sama denganSurat Utang Negara (SUN), yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran imbalan/margin dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Surat Berharga Syariah Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.[50]

Dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, ditetapkan 5 (lima) macam Surat Berharga Syariah Negara berdasarkan akad: (a) SBSN Ijarah, (b) SBSN Mudharabah, (c) SBSN Musyarakah, (d) SBSN Istishna , dan (e) SBSN kombinasi dua akad atau lebih.[51]

Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan

[49]Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk ribah *nasi'ah*, dipengaruhi oleh Yusuf al-Qardhawi, Rafiq Yunus al-Mishri dan Muhammad Riyaadh al-Abrasy. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fawa'id al-Bunuk Huwa al-Riba al-Haram* (Beirut: al-Maktab al-Islami. 1995); dan Rafiq Yunus al-Mishri dan Muhammad Riyadh al-Abrasy, *al-Riba wa al-Fa'idah: Dirasah Iqtishadiyah Muqaranah* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1999)

[50]Undang-Undang Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pasal 2, ayat (1).

[51]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pasal 3.

sendirinya termasuk wakaf mu aggat (jangka waktunya terbatas) karena sama dengan Surat Utang Negara pada umumnya, yaitu surat utang jangka pendek yang waktunya sangat terbatas (jatuh tempo).

Dengan mempertimbangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman bunga uang, Peraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 20o6 yang mengatur tentang wakaf Surat Utang Negara harus disempitkan cakupannya, yakni yang dapat diwakaflcan hanyalah Surat Berharga Syanah Negara (SBSN) dengan akad *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, dan kombinasi dua akad atau lebh Setelah disahkannya undang-undang mengenai sukuk oleh legislatif, pihak swasta pun sudah mulai menerbitkan sukuk. Pada tanggal 8 Mei 2008, diberitakan bahwa PT Summarecon Agung Tbk telah menerbitkan *ijarah*yang ditawarkan kepada publik dengan harga RP 200 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan Kelapa Gading dengan menyertakan jaminan berupa tanah seluas 63.596 meter di daerah Serpong Tangerang yang nilainya sebesar Rp 203,77 miliar.[52]

Dengan demikian, di samping Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai surat berharga yang berpotensi untuk dijadikan wakaf, Surat Berharga Syariah Swasta (SBSS, atau Sukuk Swasta) juga berpotensi untuk dijadikan objek wakaf. Tidak hanya institusi negara yang menerbitkan dan mengelola surat utang jangka pendek, tetapi institusi swasta pun berminat menerbitkan dan mengelola surat utang jangka pendek.

5) Kebijakan wakaf HAKI

WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. PENGERTIAN DAN RUANG UNGKUP HAKI

Hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual

[52]*Kompas*, Kamis, 8 Mei 2008, hlm. 19.

(*intellectual property right*) adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual.[53] Munir Fuady (2005) menyebutkan bahwa hak milik intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak desain industri[54] Sementara Richard Burton Simatupang (2003) menjelaskan bahwa hak milik intelektual dapat dibedakan menjadi dua: (1) Hak milik industri (*industrial property*), terdiri atas: (a) paten (*patent*), (b) merek (*merk*), dan (c) desain produk industri (*industrial design*).(2) Hak cipta (*copyright*), terdiri atas: (a) karya keilmuan (*scientific works*), dan (b) karya sastra dan seni (*literary and artistic works*).[55]

Pembidangan yang dilakukan oleh Fuady dan Simatupang tersebut pada dasarnya sama saja dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 20o6 yang menjelaskan tujuh macam hak atas kekayaan intelektual: (1) hakcipta, (2) hak merek, (3) hak paten, (4) hak desain industri, (5) hak rahasia dagang, (6) hak sirkuit terpadu, dan (7) hak perlindungan varietas tanaman.[56]Oleh karena itu, susunan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak atas kekayaan intelektual dapat dijelaskan secara berurutan.Namun, pembahasan mengenai wakaf hak sirkuit terpadu ditiadakan karena keterbatasan bahan/literatur untuk dijadikan rujukan.

Wakaf Hak Cipta

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[57]Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[58]

---

[53] *Ibid*.
[54] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005), hlm. 203.
[55] Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003), hlm. 67-68.
[56]Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 21.
[57]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 1, point 1.
[58]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pasal 1, point 3.

Dalam hukum perdata, benda dibedakan dari beberapa segi berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu: (1) benda bergerak, dan (2) benda tidak bergerak. Pada awalnya, pembagian benda tersebut ditujukan pada benda yang berwujud secara fisik.Akan tetapi, perkembangan mengenai objek kepemilikan sedemikian pesat sehingga hak cipta juga harus ditempatkan dalam pembagian benda-benda tersebut.

Dalam undang-undang ditetapkan bahwa: *Pertama*, hak cipta termasuk (dianggap) sebagai benda bergerak.[59]Kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagiannya dengan cara: (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat, (4) perjanjian tertulis, dan (5) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[60]

Dilihat dari sebab-sebab pengalihan hak cipta, wakaf hak cipta terjadi karena pengalihan wakaf yang dalam pasal tersebut termasuk sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Aspek ekonomi dari wakaf hak cipta adalah pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/royalti karena penerbitan atau penggandaan ciptaannya dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Wakaf hakcipta berarti menyedekahkan manfaat hak cipta kepada pihak lain. Sementara objek hak cipta yang diwakafkan ditahan (*habs*) untuk diperbanyak dan disebarkan kepada khalayak umum oleh pihak-pihak yang diberi wewenang guna dipasarkan/dijual.

Wakaf Hak Merek

Menurut peraturan perundang-undangan, merek (merk) termasuk harta bergerak yang tidak berwujud. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilild daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.[61]

Sejalan dengan hak cipta, pemegang hak merek juga berhak

[59]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pasal 3, ayat(1).
[60]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pasal 3, ayat (2).
[61] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pasal 1, point 1.

mendapat imbalan material dengan persentase dan atau jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.Aspek ekonomi (atau bisnis) dari hak merek adalah imbalan dimaksud.

Dengan demikian, merek adalah benda wakaf yang termasuk benda bergerak yang tidak berwujud, dan imbalannya disedekahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Wakaf Hak Paten

Hak paten telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.Undang-undang ini mencabut dua undmg-undmg sebelumnya, yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Dalam hak paten terdapat empat konsep yang harus dijelaskan, yaitu (1) paten, (2) invensi, (3) inventor, dan (4) lisensi.

Patenadalahhakeksklusifyangdiberikanolehnegarakepadainventora tashasil invensinyadibidangteknologi,baikinvensinya dilaksanakansendiriolehpenemunya maupm pibak lain bendasarkan persetujuan dari pemiliknya.[62]

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang berupa produk atau purses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.[63]

Inventor berhak mendapat imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi yang dihasilkannya. Inventor dapat mewakafkan hak patennya kepada pihak lain. Aspek ekonomi (atau bisnis) dari hak paten adalah imbalan dimaksud.[64]Dengan demikian, paten adalah benda wakaf yang termasuk benda bergerak yang tidak berwujud, dan imbalannya disedekahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

---

[62] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Paten, pasal 1, point 1.
[63] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, pasal 1, point 2.
[64]Simatupang menjelaskan bahwa penemuan di bidang teknologi yang dipatenkan melibatkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya sehingga memiliki nilai atau manfaat ekonomi.Wajarlah jika penemuan tersebut mendapat perlindungan hukum. Lihat Simatupang. *Aspek Hukum*, hlm. 76.

Wakaf Hak Desain Industri

Dalam memahami wakaf hak desain industri kiranya empat konsep yang berkaitan dengan desain industri perlu dipaparkan terlebih dahulu, yaitu (1) desain industri, (2) pendesain, (3) hak desain industri, dan (4) lisensi.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.[65]Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.[66]

Pemegang hak desain industri berhak mendapat imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari desain yang dihasilkannya. Pemegang hak desain industri dapat mewakafkan hak desainindustrinya kepada pihak lain. Aspek ekonomi (atau bisnis) dari hak desain industri adalah imbalan dimaksud.[67]Dengan demikian, desain industri adalah benda wakaf yang termasuk benda bergerak yang tidak tidak berwujud, dan imbalannya disedekahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Wakaf Hak Rahasia Dagang

Dalam memahami wakaf hak rahasia dagang, kiranya tiga konsep yang berkaitan dengan rahasia dagang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu (1) rahasia dagang, (2) hak rahasia dagang, dan (3) lisensi.

---

[65] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri, pasal 1, point 1.
[66]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pasal 1, point 2.
[67]Simatupang menjelaskan bahwa penemuan di bidang teknologi yang dipatenkan melibatkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya sehingga memiliki nilai atau manfaat ekonomi.Wajarlah jika penemuan tersebut mendapat perlindungan hukum. Lihat Simatupang. *Aspek Hukum*, hlm. 76.

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.[68]

Wakaf hak rahasia dagang termasuk pengalihan yang harus: (1) menyertakan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, (2) dicatat pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.[69]

Pemegang hak rahasia dagang berhak mendapat imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari formula dagang yang dirahasiakannya jika rahasia tersebut diizinkan untuk dijalankan oleh pihak lain. Pemegang hak rahasia dagang dapat mewakaflzan haknya kepada pihak lain. Aspek ekonomi (bisnis) dari hak rahasia dagang adalah imbalan dimaksud.[70]Dengan demikian, rahasia dagang adalah benda wakaf yang termasukbenda bergerak yang tidak berwujud, dan imbalannya disedekahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

G. WAKAF HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Hak sirkiut terpadu merupakan salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihndungi oleh undang-undang.Di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian dan beberapa hal yang berkaitan dengan hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu (1) sirkuit terpadu, (2) desain tata letak, (3) hak desain tata letak sirkuit, dan (4) lisensi.

Dengan demikian, hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah objek wakafnya.Sedangkan manfaat wakafnya berupa keuntungan dan atau jasa yang diperoleh dari pembuatan, pemakaian, penjualan, dan

[68] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal 1, point 1.
[69]Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pasal 5, ayat (2)-(5).
[70]Simatupang menjelaskan bahwa penemuan di bidang teknologi yang dipatenkan melibatkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya sehingga memiliki nilai atau manfaat ekonomi.Wajarlah jika penemuan tersebut mendapat perlindungan hukum. Lihat Simatupang. *Aspek Hukum*, hlm. 76.

pengedaran barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

H. WAKAF HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Dalam mempelajari wakaf hak perlindungan varietas tanaman, kiranya konsep-konsep yang berkaitan dengan hak perlindungan varietas tanaman perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu (1) perlindungan varietas tanaman, (2) hak perlindungan varietas tanaman, (3) lingkup varietas tanaman, (4) lisensi, dan (5) royalti.

Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.[71]

Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak/pihak lain yang mendapat izin dari pemulia.[72]

Pemegang hak perlindungan varietas tanaman dapat mewakafkan haknya kepada pihak lain. Aspek ekonomi (bisnis) dari hak perlindungan varietas tanaman adalah imbalan/royalti dimaksud.[73]Dengan demikian, hak perlindungan varietas tanaman adalah benda wakaf yang termasuk benda bergerak yang tidak berwujud.Imbalannya disedekahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

I. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HAKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Fatwa tersebut ditetapkan atas permohonan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), dengan alasan bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah meresahkan,

[71] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pasal 1, point 1.
[72] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, pasal 1, point 2.
[73] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, pasal 8, ayat (1) dan (2).

merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara, dan masyarakat.[74]

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Faktor-faktor kemunduran peran kelembagaan wakaf Indonesia meliputi:

   Faktor policy, faktor hukum, faktor budaya, faktor kelembagaan dan kroupsi.

2. Pertimbangan untuk mewujudkan maqoshid syariah dalam pengembangan kelembagaan wakaf Indonesia
   a. Pertimbangan ideologis
   b. Pertimbangan sistem hukum
   c. Pertimbangan akselerasi capaian pembangunan negara
   d. Pertimbangan ketertinggalan ekonomi umat
   e. Pertimbangan membangun jejaring ekonomi syariah
   f. Pertimbangan membangun daya saing produk umat islam
   g. Pertimbangan kepemimpinan umat islam
   h. Pertimbangan tuntutan globalisasi

3. Prinsip-prinsip maqoshid syariah untuk pengembangan kelembagaan wakaf di Indonesia berlandaskan pada point point sebagai berikut:
   a. Penguatan peran negara in line dengan prinsip maqoshid hifzhul dzin
   b. Akselesasi pembangunan kelembagaan pendidikan umat in line dengan prinsip maqoshid hifdzul aql
   c. Pemberdayaan sistem komplek ekonomi umat in line dengan prinsip

[74]Lihat konsiderans sosiologis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

maqoship hifdzul mal

i. Pembinaan dan pencegahan kerusakan lingkungan , pathology sosial in line dengan hifdzul alam dan nasl

4. Model kebijakan dan kelembagaan wakaf sberbasis paradigm maqoshid syarian dan tuntutan dan kesadaran hukum Indonesia di wujudkan dalam pelembagaan wakaf sebagai berikut:
   a. Sistem wakaf tanah
   b. Sistem wakaf tunai
   c. Sistem wakaf HAKI
   d. Sistem Wakaf Uang Giral
   e. Sistem Wakaf perusahaan
   f. Sistem wakaf obligasi
   g. Dan lain lain yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

A. Rekomendasi

1. Perlu dikembangkan sistem governance wakaf yang modern sehingga mampu mendorong partisipasi semua element umat

2. Pengembangan sistem hukum dan kelembagaan wakaf yang berkemajuan

3. Partisipasi dan accountability sistem perwakafan yang lebih terbuka dan luas.